



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksai surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Maret 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 27/Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 6 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2013 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, tanggal 10 Agustus 2013;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KE I, laki-laki, umur 4 tahun anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pelabai selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 April 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang belum memadai dan Tergugat kurang giat mencari nafkah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2017, berawal ketika Penggugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat minta izin kepada Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu untuk mencari pekerjaan, setelah 1 bulan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat menyusul dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan;
7. Bahwa, selama 1 bulan di rumah orang tua Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajak Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaen Lebong untuk bekerja di kebun milik orang tua Penggugat di Kabupaten Lebong, tetapi Tergugat tidak mau pulang dan ingin tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat selalu menyusul Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan mengajak Tergugat untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



pulang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi selalu di tolak oleh Tergugat dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

9. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong yang relaas pemanggilannya dibacakan di dalam sidang, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA Lbg., tertanggal 16 Maret 2018 dan 24 April 2018, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandang tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mencoba kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat anak yang masih kecil masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orangtuanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan Penggugat membacakan gugatannya dalam persidangan tertutup untuk umum, ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- I. Surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat Nomor NOAKTN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, bukti P;
- II. Saksi.
 1. SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Pelabai dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat pergi ke Bengkulu untuk bekerja mulai terlihat tidak

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



harmonis karena Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman besama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat pernah kembali ke Lebong satu hari, namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sewaktu Tergugat pergi ke Bengkulu Penggugat pernah menyusul Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali ke Lebong, namun Tergugat tidak mau;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Terguga tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pelabai;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dikarenakan masalah ekonomi dan sekitar dua tahun yang lalu Tergugat pergi ke Bengkulu untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang ke Lebong ataupun mengirim nafkah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Bengkulu dengan maksud mengajak Tergugat untuk tinggal dan bekerja di Lebong, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, dan tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong bukti P, dengan demikian bukti tersebut merupakan bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh sebab itu

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada perkara ini adalah a). masalah ekonomi, dan b). Tergugat kurang giat mencari nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat disamping telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) , Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) yang mana keterangan saksi disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah didengar sendiri oleh saksi, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, serta sepengetahuan para saksi pihak keluarga telah mendamaikan dengan cara menasehati penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena saksi disumpah, memberi keterangan di muka persidangan, Di samping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri serta substansi keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian (vide Pasal 308 dan 309 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat kurang giat mencari nafkah;

Menimbang, bahwa begitupun tidak berhasilnya upaya mendamaikan dengan cara menasehati yang dilakukan oleh majelis hakim dan pihak keluarga kepada Penggugat agar kembali rukun kepada Tergugat dapat dijadikan persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pengguga dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan perengkaran yang disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat kurang giat mencari nafkah;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) terwujudnya rumah tangga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang tidak dapat terwujud dan apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang diperoleh, melainkan mudlarat dan kerusakan yang lebih besar dapat saja terjadi dan bukan hanya bagi Penggugat dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Tergugat, tetapi berpengaruh negatif bagi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tentu akan mendatangkan kemudlaratan bagi Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudlaratan/kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/kemudlaratan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai dan Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus enam delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2018 Masehi

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Umi Fathonah, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag dan Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Edo Awismar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Umi Fathonah, S.HI.

Hakim Anggota

dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan para pihak	Rp.	290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,</u>
Jumlah	Rp.	381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)